



**KEPUTUSAN KEPALA DESA**  
**NOMOR : 10 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PANITIA**  
**LELANGAN TANAH KAS DESA ( TKD )**

|           |             |
|-----------|-------------|
| DESA      | : SIDOHARJO |
| KECAMATAN | : SIDOHARJO |
| KABUPATEN | : SRAGEN    |
| TAHUN     | : 2023      |



## KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO  
NOMOR : 10 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PANITIA LELANGAN TANAH KAS DESA ( TKD )  
DESA SIDOHARJO KECAMTAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN  
TAHUN 2023

KEPALA DESA SIDOHARJO,

Membaca : Peraturan Bupati Sragen tanggal 13 Desember 2017 Nomor :  
76 Tahun 2017 Pasal 22 Ayat 4 Tentang Pembentukan  
Panitia Lelangan Tanah Kas Desa ( TKD ).

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber pendapatan dan  
tertib administrasi dari hasil Lelangan Tanah Kas Desa,  
maka perlu dibentuk Tim Panitia Lelangan Tanah Kas  
Desa;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan  
Kepala Desa tentang Tim Panitia Lelangan Tanah Kas  
Desa ( TKD ) Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo  
Kabupaten Sragen Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam  
lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 );  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Penyusunan Peraturan di Desa ;
  6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tentang Pengelolaan Aset Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53 );
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
  9. Peraturan Bupati Kabupaten Sragen nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 18 );
  10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa ( Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 76 );
  11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 61 );
  12. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 012 Tahun 2020 tentang Daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ( Lembaran Desa Sidoharjo Nomor 012 );
  13. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 001 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa ( Lembaran Desa Sidoharjo Nomor 001 );
  14. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 003 Tahun 2022 tentang Lelang Tanah Kas Desa ( Lembaran Desa Sidoharjo Nomor 003 );
  15. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 19 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Panitia Lelang Tanah Kas Desa ( TKD ) Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Tahun 2023.

Kesatu : Tim Panitia Lelang Tanah Kas Desa ( TKD ) Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dengan susunan

pengurus dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- Kedua : Tim Panitia Lelang Tanah Kas Desa mempunyai tugas :
- Menyusun tata tertib pelaksanaan Lelang Tanah Kas Desa;
  - Membuat pengumuman untuk disampaikan kepada masyarakat Desa Sidoharjo;
  - Melaksanakan proses Lelang Tanah Kas Desa;
  - Melaporkan Laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Desa selaku Penanggungjawab Tim Panitia Lelang Tanah Kas Desa;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas, Tim Panitia sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU dapat diberikan honorarium dan operasional yang bersumber dari APBDesa Tahun Anggaran 2023;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku sampai tanggal 31 Desember 2023. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Desa Sidoharjo  
Pada tanggal : 06 Maret 2022  
KEPALA DESA SIDOHARJO



TITIK SAPTAWATI, S.Pd, MH

Salinan dikirim Yth.

1. Camat Sidoharjo
2. BPD Desa Sidoharjo
3. Panitia Desa Sidoharjo
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sidoharjo  
Nomor : 10 Tahun 2023  
Tanggal : 6 Maret 2023

**SUSUNAN TIM PANITIA LELANG TANAH KAS DESA TAHUN 2023**

| No | Nama                      | Kedudukan Dalam Panitia | Kedudukan Dalam Dinas |
|----|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1  | Titik Saptawati, S.Pd, MH | Penanggungjawab         | Kepala Desa           |
| 2  | Sugiyanto                 | Ketua                   | Sekretaris Desa       |
| 3  | Sri Pujiastuti            | Sekretaris              | Kaur Umum & TU        |
| 4  | Titik Handayani, S.Si     | Bendahara               | Plt. Kaur Keuangan    |
| 5  | Supardi, Amd              | Anggota                 | Kebayan 1             |
| 6  | Nawang Suseno, A.md       | Anggota                 | Kebayan 2             |
| 7  | Darno                     | Anggota                 | Kebayan 3             |
| 8  | Nanik Rositawati          | Anggota                 | Kasi Pelayanan        |
| 9  | Wawan Agus Bawa W. ST     | Anggota                 | Kaur Perencanaan      |
| 10 | Ilham Fery Prasetyo, SE   | Anggota                 | IT Desa               |

KEPALA DESA SIDOHARJO



TITIK SAPTAWATI